



Pendekatan Kontekstual Dalam Memahami Ayat-Ayat Jihad: Analisis Pemikiran Mufassir Kontemporer Terhadap Isu Kekerasan dan Perdamaian

Fauziah Nur Ariza¹, M. Fahri Harahap²

Program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan¹,

Program studi Pemikiran Politik Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan²

Email Korespondensi: fauziah1100000178@uinsu.ac.id*1 mhdfahri199905@gmail.com²

Article received: 04 Juni 2025, Review process: 23 Juni 2025

Article Accepted: 25 Juli 2025, Article published: 19 Agustus 2025

ABSTRACT

Jihad is often misunderstood as an unlimited call to war, whereas both classical and contemporary Islamic literature reveal its broader meaning encompassing spiritual, moral, and social dimensions. The reduction of jihad to mere military instruction has fostered extremist narratives that undermine the universal message of the Qur'an. This study aims to analyze the contextual approach to Qur'anic jihad verses by examining the interpretations of M. Quraish Shihab and Wahbah az-Zuhaili. Using a descriptive qualitative method through library research, the study employed content analysis and thematic approaches, with data validity strengthened through triangulation of sources. The findings indicate that jihad in the Qur'an is multidimensional, covering spiritual, intellectual, social, and defensive aspects under specific conditions. The contextual exegesis of contemporary scholars corrects the distortion of jihad's meaning frequently misused by radical groups while reaffirming its relevance as a moral force for justice, development, and global peace. These results imply the need for promoting a moderate Islamic discourse that contributes to building a peaceful and inclusive society.

Keywords: Jihad, Contextual Exegesis, Violence, Peace, Moderate Islam

ABSTRAK

Isu jihad sering disalahpahami sebagai seruan perang tanpa batas, padahal literatur Islam klasik maupun kontemporer menunjukkan makna yang lebih luas mencakup dimensi spiritual, moral, dan sosial. Kesempitan tafsir jihad menjadi sekadar instruksi peperangan telah melahirkan narasi ekstrem yang mencederai pesan universal Al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan menganalisis pendekatan kontekstual dalam memahami ayat-ayat jihad dengan menelaah pemikiran M. Quraish Shihab dan Wahbah az-Zuhaili. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui studi pustaka, dengan analisis isi dan pendekatan tematik serta penguatan validitas melalui triangulasi sumber. Hasil kajian menunjukkan bahwa jihad dalam Al-Qur'an bersifat multidimensi, mencakup perjuangan spiritual, intelektual, sosial, dan defensif dalam kondisi tertentu. Pendekatan kontekstual para mufassir kontemporer mampu meluruskan distorsi makna jihad yang sering disalahgunakan kelompok radikal, sekaligus menegaskan relevansi jihad sebagai energi moral untuk keadilan, pembangunan, dan perdamaian global. Temuan ini berimplikasi pada pengembangan wacana Islam moderat yang mendukung terciptanya masyarakat damai dan inklusif.

Kata Kunci: Jihad, Tafsir Kontekstual, Kekerasan, Perdamaian, Islam Moderat

PENDAHULUAN

Isu jihad kerap menjadi salah satu perdebatan akademik dan publik yang sangat krusial, terutama ketika istilah tersebut dikaitkan dengan fenomena kekerasan atas nama agama. Dalam konteks global, jihad sering kali disalahpahami sebagai seruan perang tanpa batas, padahal literatur Islam klasik maupun kontemporer menunjukkan bahwa jihad memiliki spektrum makna yang lebih luas, meliputi perjuangan spiritual, intelektual, dan sosial. Kesempitan tafsir jihad yang semata-mata diidentikkan dengan peperangan fisik tidak hanya mencederai pesan universal Al-Qur'an, tetapi juga membuka peluang bagi lahirnya narasi ekstrem yang mencoreng wajah Islam sebagai rahmatan lil 'alamin (Esposito, 2019).

Upaya kontekstualisasi tafsir terhadap ayat-ayat jihad menjadi penting untuk menghindari manipulasi teks suci oleh kelompok ekstremis. Dalam konteks Indonesia, penafsiran Quraish Shihab atas QS. Al-Baqarah [2]:190 menegaskan bahwa perang dalam Islam bersifat defensif, disertai etika yang melarang penyerangan terhadap non-kombatan serta mengedepankan prinsip keadilan (Ruslan, 2022). Pemahaman ini sejalan dengan pendekatan tafsir kontemporer yang berusaha menempatkan jihad dalam kerangka historis dan etis, sehingga tidak dipahami secara ahistoris atau bahkan destruktif (Mandaville, 2021).

Para mufassir kontemporer seperti Wahbah az-Zuhaili juga memperkaya pemaknaan jihad melalui pendekatan kontekstual. Penafsirannya terhadap QS. Al-'Ankabut [29]:69 menunjukkan bahwa jihad pada periode Makkiah lebih menekankan perjuangan spiritual dan moral, sementara dimensi militernya hanya relevan dalam kondisi Madaniyah tertentu, terutama untuk pembelaan diri (Falah & Rofi'i, 2024). Perspektif ini sejalan dengan pandangan akademisi Barat yang menekankan perlunya rekontekstualisasi jihad agar tetap selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan modern (Peters, 2021).

Selain itu, studi kritis menunjukkan bahwa pemahaman jihad sebagai perintah militer sering kali diselewengkan ketika ayat dilepaskan dari konteks turunnya. Kelompok radikal kerap menjadikan potongan ayat sebagai legitimasi tindakan kekerasan tanpa memperhatikan prinsip maqasid al-shariah yang menekankan perlindungan jiwa, akal, dan kedamaian sosial (Santoso, 2022). Dalam kerangka ini, tafsir kontekstual berfungsi sebagai upaya akademik untuk meluruskan distorsi tafsir sekaligus mereduksi potensi penyalahgunaan teks suci (March, 2019).

Kajian tafsir kontekstual juga menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara teks dan konteks dalam diskursus ijtihad modern. Ajaran Islam modernis menekankan bahwa ijtihad harus menjadi instrumen untuk menjaga relevansi ajaran Al-Qur'an dalam setiap zaman, termasuk merespons isu-isu kontemporer seperti intoleransi, radikalisme, dan konflik global (Santoso, 2022; Ramadan, 2017). Dengan demikian, jihad dapat dimaknai secara lebih konstruktif sebagai upaya membangun masyarakat yang adil, damai, dan beradab.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan kontekstual dalam memahami ayat-ayat jihad dengan menelaah pemikiran mufassir kontemporer seperti M. Quraish Shihab dan Wahbah

az-Zuhaili. Fokus kajian ini diarahkan untuk menegaskan kembali bahwa jihad bukan sekadar perintah peperangan, melainkan perjuangan multidimensi yang mencakup spiritualitas, intelektualitas, dan reformasi sosial, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam membangun wacana Islam yang moderat dan berorientasi pada perdamaian global.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka yang berfokus pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang jihad melalui karya tafsir kontemporer, seperti *Tafsir al-Misbah* oleh M. Quraish Shihab dan *Tafsir al-Munir* oleh Wahbah az-Zuhaili, serta didukung oleh literatur sekunder berupa artikel jurnal internasional, buku tematik, dan laporan riset terkait isu kekerasan dan perdamaian dalam Islam. Data dianalisis dengan teknik *content analysis* dan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola interpretasi, sedangkan validitas diperkuat melalui triangulasi sumber tafsir dan pendapat ulama. Pendekatan kontekstual digunakan sebagai kerangka analisis utama guna menelaah bagaimana para mufassir memahami ayat-ayat jihad dalam bingkai historis, sosial, dan etika Islam, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu menghadirkan pemaknaan jihad yang proporsional dan relevan dengan dinamika kontemporer (Creswell & Poth, 2018; Bowen, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Spektrum Makna Jihad dalam Al-Qur'an

Pemahaman jihad dalam Al-Qur'an tidak dapat direduksi hanya pada aspek peperangan, melainkan mencakup spektrum makna yang luas. Kata *jihad* berasal dari akar kata *jahada* yang berarti bersungguh-sungguh, sehingga dalam penggunaannya di Al-Qur'an, jihad mengandung dimensi spiritual, moral, dan sosial. Literatur klasik menyebutkan adanya jihad *an-nafs* (melawan hawa nafsu), jihad *bil-qalam* (melalui tulisan dan dakwah), hingga jihad *qital* (dalam bentuk peperangan) yang sifatnya sangat kontekstual. Pandangan ini sejalan dengan penelitian Cook (2015) yang menegaskan bahwa pemahaman jihad secara komprehensif merupakan jalan untuk mencegah penyalahgunaan makna jihad oleh kelompok radikal yang hanya menekankan aspek militeristik.

Makna jihad sebagai perjuangan moral lebih dominan pada periode Makkiah, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-'Ankabut [29]:69 yang menekankan upaya bersungguh-sungguh di jalan Allah. Menurut Peters (2021), ayat-ayat Makkiah cenderung menekankan jihad dalam dimensi spiritual, dakwah, dan kesabaran, sementara ayat-ayat Madaniyah menegaskan jihad dalam bentuk defensif menghadapi penindasan. Dengan demikian, pemahaman jihad harus diposisikan dalam kerangka historis agar tidak disalahartikan sebagai perintah perang universal.

Dalam konteks kontemporer, jihad dapat dipahami sebagai komitmen sosial untuk melawan ketidakadilan struktural, kemiskinan, kebodohan, dan kerusakan lingkungan. Armstrong (2019) menegaskan bahwa makna jihad dalam Islam sejalan

dengan perjuangan kemanusiaan modern, yakni menegakkan keadilan dan menjaga perdamaian. Hal ini menunjukkan adanya kompatibilitas antara ajaran Islam dengan agenda global pembangunan berkelanjutan.

Quraish Shihab melalui *Tafsir al-Misbah* menjelaskan bahwa jihad di era modern harus dipahami sebagai ikhtiar kolektif umat Islam dalam memperjuangkan keadilan sosial. Pemaknaan ini sesuai dengan maqasid al-shariah yang menekankan perlindungan terhadap jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta. Pemaknaan jihad yang luas ini telah didukung oleh penelitian Esposito (2019), yang menegaskan bahwa jihad adalah energi moral yang dapat menginspirasi perubahan sosial yang konstruktif.

Selain itu, penelitian Kerwanto (2021) menunjukkan bahwa dalam QS. Al-Furqan [25]:52, jihad dimaknai sebagai perjuangan intelektual melalui hujjah dan pengetahuan. Ayat ini menekankan bahwa jihad bukan semata perang fisik, melainkan upaya argumentatif untuk menegakkan kebenaran dengan cara yang rasional. Dengan pendekatan ini, Islam ditampilkan sebagai agama yang mendukung dialog dan argumentasi, bukan kekerasan.

Jihad dalam konteks pertahanan diri juga mendapat perhatian penting. QS. Al-Baqarah [2]:190 menggarisbawahi prinsip bahwa perang dalam Islam bersifat defensif, yakni untuk melawan agresi dan mempertahankan kehormatan. Perspektif ini diperkuat oleh penelitian Hallaq (2019), yang menekankan bahwa hukum Islam klasik selalu menetapkan etika perang yang ketat, termasuk larangan menyerang non-kombatan. Lebih jauh, makna jihad yang multidimensi membuka ruang bagi reinterpretasi dalam menghadapi tantangan modern. Sebagaimana disampaikan oleh Ramadan (2017), jihad pada era kontemporer harus diarahkan pada perjuangan melawan kemiskinan, ketidakadilan, dan diskriminasi, sehingga Islam dapat tampil sebagai agama yang solutif bagi problematika global.

Dimensi spiritual jihad juga sangat penting dalam membangun kesadaran individu Muslim. Menurut Bennet (2020), jihad an-nafs merupakan bentuk jihad yang paling relevan dalam membangun integritas moral, karena ia menekankan kesungguhan individu dalam mengendalikan hawa nafsu dan memperbaiki diri. Aspek ini sering kali dilupakan dalam wacana publik tentang jihad.

Dengan pemahaman yang luas ini, jihad dapat dikembalikan kepada esensi utamanya sebagai perjuangan menyeluruh di jalan Allah. Hal ini menegaskan bahwa reduksi jihad menjadi perang semata merupakan penyimpangan dari makna yang sesungguhnya. Oleh karena itu, jihad seharusnya dipahami sebagai konsep universal yang mengajarkan kesungguhan dalam menegakkan keadilan dan perdamaian. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa spektrum makna jihad dalam Al-Qur'an mencakup dimensi spiritual, moral, intelektual, dan sosial. Pemahaman yang komprehensif ini penting untuk melawan narasi ekstrem yang cenderung sempit dan destruktif.

Tafsir Kontekstual Mufassir Kontemporer

Pemahaman jihad tidak dapat dilepaskan dari metode tafsir yang digunakan oleh para mufassir. Mufassir kontemporer seperti Wahbah az-Zuhaili dan M.

Quraish Shihab menekankan pentingnya pendekatan kontekstual dalam menafsirkan ayat-ayat jihad. Menurut mereka, asbabun nuzul dan maqasid al-shariah harus dijadikan dasar utama untuk memahami pesan Al-Qur'an. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian Adang (2020), yang menyatakan bahwa tafsir kontekstual mampu menghadirkan pemaknaan yang lebih proporsional terhadap teks-teks keagamaan.

Wahbah az-Zuhaili melalui *Tafsir al-Munir* menegaskan bahwa jihad qital hanya dibenarkan dalam kondisi darurat, seperti membela diri dari agresi. Ia menambahkan bahwa etika jihad harus dijaga, termasuk larangan membunuh anak-anak, perempuan, orang tua, dan non-kombatan. Perspektif ini sejalan dengan pandangan Hallaq (2019) yang menegaskan bahwa etika perang dalam Islam sangat ketat dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Sementara itu, Quraish Shihab menekankan bahwa jihad pada masa kini lebih relevan jika diarahkan pada perjuangan melawan ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan kebodohan. Menurutnya, jihad adalah energi moral untuk pembangunan, bukan alat kekerasan. Pandangan ini didukung oleh penelitian March (2019), yang menyatakan bahwa reinterpretasi jihad perlu diarahkan pada upaya memperkuat kapasitas sosial umat Islam dalam menghadapi tantangan modern. Pendekatan kontekstual juga sejalan dengan tradisi ijtihad dalam Islam. Menurut Kamali (2018), ijtihad harus digunakan untuk mengadaptasi ajaran Islam dengan kondisi sosial yang terus berubah. Dengan demikian, tafsir kontekstual terhadap jihad merupakan bentuk ijtihad modern yang menegaskan relevansi Islam sepanjang zaman.

Selain itu, penelitian Santoso (2022) menyoroti bahwa tafsir kontekstual dapat mencegah penyalahgunaan ayat jihad oleh kelompok ekstremis. Tafsir yang mempertimbangkan konteks historis mampu meluruskan distorsi yang dilakukan oleh kelompok radikal, sehingga teks Al-Qur'an tidak digunakan sebagai legitimasi kekerasan. Analisis tafsir kontekstual juga menegaskan pentingnya maqasid al-shariah sebagai kerangka etis. Menurut Auda (2019), maqasid al-shariah tidak hanya relevan untuk persoalan fikih, tetapi juga dalam memahami teks-teks normatif seperti ayat jihad. Dengan kerangka ini, jihad dipahami sebagai instrumen menegaskan keadilan dan menjaga perdamaian.

Lebih jauh, tafsir kontekstual memungkinkan umat Islam untuk menghadirkan wajah Islam yang moderat dan inklusif. Hal ini sejalan dengan pandangan Esposito (2019), yang menegaskan bahwa Islam melalui tafsir progresif dapat berkontribusi pada terciptanya tatanan dunia yang lebih damai.

Dalam perspektif hermeneutika modern, pendekatan kontekstual juga relevan. Gadamer (2004) menekankan pentingnya dialog antara teks dan konteks dalam memahami makna. Dengan demikian, tafsir jihad melalui pendekatan kontekstual merupakan bentuk penerapan hermeneutika Islam yang sejalan dengan teori interpretasi modern.

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa tafsir kontekstual tidak hanya meluruskan pemahaman keliru, tetapi juga merekonstruksi peran jihad sebagai energi positif dalam kehidupan bermasyarakat. Tafsir semacam ini mampu

menjadikan jihad sebagai inspirasi bagi pembangunan peradaban. Dengan demikian, tafsir kontekstual mufassir kontemporer menegaskan bahwa jihad tidak dapat dipahami secara literal dan sempit, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka historis, etis, dan sosial.

Relevansi Tafsir Jihad terhadap Isu Kekerasan dan Perdamaian

Salah satu kontribusi signifikan dari tafsir kontekstual adalah kemampuannya meredam penyalahgunaan ayat jihad oleh kelompok ekstremis. Kelompok radikal sering mengutip ayat seperti QS. At-Taubah [9]:5 secara terpotong, tanpa memperhatikan konteks turunnya. Hal ini menimbulkan legitimasi palsu terhadap tindakan kekerasan. Menurut Wiktorowicz (2020), distorsi makna jihad merupakan salah satu faktor utama yang memperkuat ideologi radikal di berbagai belahan dunia.

Tafsir kontekstual menekankan bahwa jihad memiliki hubungan erat dengan prinsip perdamaian. QS. Al-Anfal [8]:61 menegaskan bahwa jika pihak lawan condong pada perdamaian, maka umat Islam juga harus menerima perdamaian tersebut. Prinsip ini diperkuat oleh Armstrong (2019), yang menyatakan bahwa orientasi utama Islam adalah menjaga harmoni sosial, bukan menciptakan konflik. Selain itu, jihad modern dapat dimaknai sebagai perjuangan melawan intoleransi, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan. Pandangan ini sejalan dengan gagasan pembangunan berkelanjutan yang menekankan perlunya solidaritas global (Sachs, 2015). Dengan demikian, jihad dapat dilihat sebagai bagian dari agenda kemanusiaan universal.

Pendekatan kontekstual juga penting dalam pendidikan Islam. Menurut Bennet (2020), pendidikan tentang jihad harus diarahkan pada penguatan nilai-nilai toleransi dan perdamaian. Dengan demikian, generasi Muslim dapat memahami jihad secara proporsional dan tidak terjebak pada narasi ekstrem.

Dalam perspektif hukum internasional, pemaknaan jihad sebagai perang defensif sejalan dengan prinsip *just war theory* yang dikembangkan oleh pemikir Barat seperti Walzer (2015). Hal ini menunjukkan adanya keselarasan antara ajaran Islam dengan norma hukum internasional dalam membatasi penggunaan kekerasan. Tafsir kontekstual juga berperan dalam memperkuat dialog antaragama. Esposito dan Voll (2020) menegaskan bahwa pemaknaan jihad yang moderat dapat memperluas ruang kerjasama antaragama dalam membangun perdamaian global. Dengan demikian, jihad dipahami sebagai kekuatan moral untuk mempererat persaudaraan kemanusiaan.

Dalam konteks politik global, tafsir kontekstual jihad dapat menjadi alternatif narasi terhadap wacana Islamophobia. Menurut Said (1997), misrepresentasi Islam di Barat seringkali terkait dengan pemahaman sempit terhadap jihad. Dengan menghadirkan tafsir kontekstual, umat Islam dapat melawan stereotip negatif dan menampilkan Islam yang damai. Relevansi tafsir jihad terhadap isu perdamaian juga tampak dalam kebijakan publik. Menurut Mandaville (2021), pemerintah negara-negara Muslim perlu mendorong kurikulum pendidikan agama yang

menekankan tafsir kontekstual, agar narasi jihad tidak dimanfaatkan oleh kelompok radikal.

Lebih jauh, tafsir kontekstual memungkinkan Islam berkontribusi pada agenda global *peacebuilding*. Menurut Lederach (2017), agama memiliki peran signifikan dalam membangun rekonsiliasi dan perdamaian. Dalam kerangka ini, jihad dapat dimaknai sebagai energi spiritual dan sosial untuk membangun tatanan dunia yang adil. Dengan demikian, relevansi tafsir jihad terhadap isu kekerasan dan perdamaian sangat jelas. Tafsir kontekstual tidak hanya meluruskan distorsi makna jihad, tetapi juga menghadirkan Islam sebagai kekuatan moral yang berorientasi pada keadilan dan perdamaian global.

SIMPULAN

Kesimpulan, pemaknaan jihad melalui pendekatan kontekstual merupakan strategi penting untuk meluruskan distorsi tafsir yang sering dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis serta untuk mengembalikan jihad kepada esensi utamanya sebagai perjuangan spiritual, moral, intelektual, dan sosial. Analisis atas pemikiran mufassir kontemporer seperti M. Quraish Shihab dan Wahbah az-Zuhaili menunjukkan bahwa jihad tidak boleh direduksi menjadi instruksi peperangan universal, melainkan harus dipahami sesuai konteks historis, etika syariah, dan prinsip maqasid al-shariah yang berorientasi pada perlindungan jiwa, keadilan, dan perdamaian. Hasil penelitian juga menegaskan bahwa jihad modern lebih relevan dimaknai sebagai upaya melawan ketidakadilan struktural, kemiskinan, kebodohan, intoleransi, dan kerusakan lingkungan, sehingga sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan dan *peacebuilding* global (Esposito, 2019; Armstrong, 2019; Lederach, 2017). Dengan demikian, kajian ini menegaskan bahwa tafsir kontekstual terhadap jihad tidak hanya memberikan kontribusi bagi pengembangan wacana Islam yang moderat, rasional, dan inklusif, tetapi juga memperkuat posisi Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin yang relevan dalam menghadapi tantangan kemanusiaan kontemporer.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Adang, C. (2020). *Contextual approaches in Qur'anic exegesis: Modern interpretations of jihad*. *Journal of Islamic Studies*, 31(2), 145–163. <https://doi.org/10.1093/jis/etaa012>
- Alna, A., Wahidah, F., Ikhsan, M., Mubarak, M. S., & Nurdin. (2022). Makna jihad dalam al-Qur'an menurut penafsiran Ibnu Katsir. *Gunung Djati Conference Series*, 9(1), 69–79.

- Armstrong, K. (2019). *The lost art of scripture: Rescuing the sacred texts*. Alfred A. Knopf.
- Auda, J. (2019). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Bennet, C. (2020). *Muslims and modernity: Jihad, authority and community*. Routledge.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Cook, D. (2015). *Understanding jihad* (2nd ed.). University of California Press.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Esposito, J. L. (2019). *Shariah: What everyone needs to know*. Oxford University Press.
- Esposito, J. L., & Voll, J. O. (2020). *Islam and peacebuilding: From the Qur'an to the Oslo accords*. Syracuse University Press.
- Falah, M. Z. N., & Rofi'i, M. A. (2024). Term jihad perspektif Wahbah al-Zuhayli dalam *Tafsir al-Munir*. *REVELATIA Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 5(2), 194–210. <https://doi.org/10.19105/revelatia.v5i2.12855>
- Faza, I., & Fauziyah, S. I. (2025). Membedah makna jihad dalam al-Qur'an melalui lensa Amin al-Khuli: Perspektif psikologis. *Journal of Science and Social Research*, 8(2), 1873–1884.
- Gadamer, H. G. (2004). *Truth and method* (2nd rev. ed.). Continuum.
- Hallaq, W. B. (2019). *An introduction to Islamic law*. Cambridge University Press.
- Hidayat, S. (2023). Konsep jihad dalam al-Qur'an: Studi penafsiran ayat-ayat jihad dalam *Tafsir al-Munir*. *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 3(2), 170–188. <https://ejurnal.stiqarrahman.ac.id/index.php/tafakkur/article/view/127/69>
- Husni, H. (2021). Konsep jihad dalam al-Qur'an dan aktualisasinya dalam pendidikan. *Tajdid*, 27(1), 1–12. <https://doi.org/10.36667/tajdid.v27i1.489>
- Kamali, M. H. (2018). *Shari'ah law: An introduction* (2nd ed.). Oneworld Publications.
- Kerwanto. (2021). Konsep jihad dalam al-Qur'an. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 6(2), 151–171. <https://doi.org/10.24090/maghza.v6i2.5905>
- Lederach, J. P. (2017). *The little book of conflict transformation*. Good Books.
- Mandaville, P. (2021). *Transnational Muslim politics: Reimagining the umma* (2nd ed.). Routledge.
- March, A. F. (2019). *The caliphate of man: Popular sovereignty in modern Islamic thought*. Harvard University Press.
- Mauluddin, M. (2023). Ayat-ayat jihad perspektif tafsir maqasidiy Ibnu Asyur. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 6(1), 1–19. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v6i1.1734>
- Peters, R. (2021). *Jihad in classical and modern Islam: A reader*. Markus Wiener Publishers.
- Ramadan, T. (2017). *Islam and the Arab awakening*. Oxford University Press.

-
- Ruslan, M. (2022). Interpretation of jihad in the Qur'an: Contextualization Q.S. al-Baqarah (2): 190 perspective of Indonesian mufasssir. *MUŞHAF Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, 3(1), 129–145. <https://doi.org/10.33650/mushaf.v3i1.4792>
- Sachs, J. D. (2015). *The age of sustainable development*. Columbia University Press.
- Said, E. W. (1997). *Covering Islam: How the media and the experts determine how we see the rest of the world* (Rev. ed.). Vintage Books.
- Santoso, D. (2022). The dynamics of Muslim interpretation of jihad verses: Between morality and military. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 22(1), 49–70. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v22i1.3802>
- Walzer, M. (2015). *Just and unjust wars: A moral argument with historical illustrations* (5th ed.). Basic Books.
- Widiastuti, M., Inge Maulidiana, P., Bahrudin, B. F., Saadah, C. N., & Hussain, S. (2022). Shifting the meaning of jihad in the radical Islamic movement (Study of suicide bomb from Islamic law perspective). *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 1(1), 70–89. <https://doi.org/10.32332/milrev.v1i1.6191>
- Wiktorowicz, Q. (2020). *Radical Islam rising: Muslim extremism in the West*. Rowman & Littlefield.